

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KELURAHAN PAROPO KECAMATAN
PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR
(BANK SAMPAH PUSAT)**

ANDI NUR QALBY

105640196714



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KELURAHAN PAROPO KECAMATAN
PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR
(BANK SAMPAH PUSAT)

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

ANDI NUR QALBY

Nomor Stambuk: 105640 1967 14

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

i

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Andi Nur Qalby

Nomor Stambuk : 105640196714

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM

Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1645/FSP/A.1-VIII/X/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Kamis tanggal 10 bulan 10 tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Dr. Burhannuddin, S.Sos, M. Si

Penguji :

1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd (.....)
2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM (.....)
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si (.....)
4. Muchlas M Tahir, S.IP, M.Si (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nur Qalby

Nomor Stanbuk : 105640196714

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah hasil kerja saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, Oktober 2018

Penulis

Andi Nur Qalby

ABSTRAK

Andi Nur Qalby. 2018 *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat) (dibimbing oleh Hj. St. Nurmaeta dan Muchlas M. Tahir).

Inovasi Bank Sampah Pusat merupakan sebuah program yang diluncurkan pemerintah kota Makassar dengan maksud pengelolaan sampah dengan melakukan kolaborasi bersama dengan swasta dan masyarakat. Analogi Bank Sampah Pusat adalah untuk mengurangi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan berguna untuk pengelolaan sampah dengan cara berkolaborasi. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan *collaborative governance* dalam hal inovasi Bank Sampah Pusat di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui *collaborative governance* dalam hal pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kepala UPTD Daur Ulang Sampah, Direktur Yayasan Peduli Negeri, Anggota PT. Unilever, Pengepul Sampah dan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan *verifikasi*. Pengabsahan data yang digunakan adalah perpanjangan masa penelitian, pencermatan lebih dalam dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sudah berjalan dan memiliki keuntungan dalam proses inovasi berjalan, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya nasabah dalam pengelolaan sampah, akan tetapi dalam pencapaian inovasi kurang efektif. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kepercayaan antara *stakeholders*, kurang pembagian informasi dan kurangnya koordinasi yang menyebabkan inovasi tersebut tidak berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Collaborative Governance, pengelolaan sampah, inovasi Bank Sampah Pusat, efektif.

KATA PENGANTAR



Tiada kata indah yang patut di ucapkan seorang hamba kepada Sang Pencipta atas segala cinta kasih-Nya yang tak terhingga dan nikmat-Nya yang tak berujung sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar ini.

Penulisan skripsi ini guna bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan dari program studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya menyadari bahwa untuk menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, namun saya menyadari begitu banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM selaku pembimbing I dan bapak Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si selaku pembimbing II, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si dan bapak Ahmad Harakan, S.IP, M.Hi selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Pihak Dinas Lingkungan Hidup, UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah, PT. Unilever, dan PT. Yayasan Peduli Negri Kota Makassar.
6. Sahabat dari SMA penulis Andi Syari, Hasriyanti, NurRafiyah, Hardyana Eka, Sri Anggraeni dan Nurmayanti yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
7. Yang selalu menemani dari awal semester Rosnaeni, Syarifa, Sidik, Arwan, Taufiq, dan Akbar.
8. Sahabat dari awal masuk kampus sampai sekarang IP C yang sekaligus teman kelas dari semester 1 sampai semester 8.
9. Teman-teman angkatan 2014 “AFILIASI”.
10. Sahabat seperjuangan skripsi yang rasa saudara tak sedarah penulis yang selalu menemani suka dan duka penulis yaitu Dian Ernaya, Nur Aulia, Elisa Indri Pertiwi Idris, Yuliarty Dwi P dan Ella Hasturi.
11. Keluarga penulis yang telah memberikan support dalam penulisan skripsi.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan terdalam penulis kepada kedua orang tua tercinta Alm. Ayahanda Abd. Hamid dan Ibunda Andi Basse, karena semua usaha penulis tidak berarti apa-apa tanpa adanya pengorbanan dan dorongan semangat yang sangat luar biasa dari beliau yang selalu suka rela melakukan segala hal, memberikan doa yang tulus, motivasi, nasehat serta bimbingan dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga untuk saudara sedarah penulis yang selalu menyayangi dan memberi semangat untuk terus melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Terakhir, ucapan terima kasih yang tidak dapat diungkapkan kepada Achmad Nur Hadid yang telah menemani, mensupport dan mendukung setiap langkah penulis. Teriring doa semoga Allah SWT menjadikan pengorbanan dan kebaikan itu sebagai cahaya penerang di dunia maupun di akhirat kelak.

Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah Khasanah Ilmu Pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, Oktober 2018

Penulis

ANDI NUR QALBY

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Halaman Pengajuan..... | i |
| Halaman Pesetujuan | ii |
| Halaman Penerimaan Tim Penguji | iii |
| Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah..... | iv |
| Abstrak | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | ix |
| Daftar Tabel | xi |
| BAB I Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II Tinjauan Pustaka..... | 8 |
| A. <i>Collaborative Governance</i> | 8 |
| B. Inovasi Pemerintah Daerah..... | 19 |
| C. Pengelolaan Sampah (Bank Sampah Pusat)..... | 22 |
| D. Kerangka Pikir..... | 28 |
| E. Fokus Penelitian..... | 30 |
| F. Deskripsi Fokus Penelitian..... | 31 |
| BAB III Metode Penelitian | 33 |
| A. Waktu dan Lokasi | 33 |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian..... | 33 |
| C. Sumber Data | 34 |
| D. Informan Penelitian..... | 34 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| F. Teknik Analisis Data | 36 |
| G. Keabsahan Data..... | 37 |
| BAB IV Hasil Dan Pembahasan | 39 |
| A. Deskripsi Umum Objek Penelitian..... | 39 |
| B. <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat) | 48 |

| | |
|--|----|
| C. Faktor Pendukung dan Penghambat <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat) | 59 |
|--|----|

BAB V Kesimpulan Dan Saran

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 66 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Informan Penelitian | 35 |
| Tabel 2. Luas Wilayah, Jumlah Rumahtangga, Penduduk dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kelurahan Paropo | 42 |
| Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Berkependudukan di Kantor pada Wilayah Kecamatan Panakkukang | 44 |
| Tabel 4. Jumlah Armada Operasional BSP (Bank Sampah Pusat) | 48 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah reformasi, terjadi perubahan mendasar dalam tatanan pemerintahan, masyarakat lebih mengetahui hak dan kewenangan, dan semakin menuntut untuk terlibat dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing. Pemerintah tidak lagi berdiri sendiri sebagai aktor pembangunan, Partai Politik dan LSM menjadi kelompok penekan penting yang memaksakan pemerintah untuk melibatkan mereka dan masyarakat sejak dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut dikenal sebagai *Collaborative Governance* yang di definisikan sebagai Pemerintah yang terlibat dalam forum resmi yang diikuti oleh LSM maupun masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam suatu persoalan bersama, LSM dan masyarakat tersebut tidak hanya berpartisipasi namun juga berkolaborasi serta ada pembagian peran yang jelas. *Collaborative Governance* adalah pemerintahan yang disusun dengan melibatkan organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi musyawarah mufakat, adapula pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan pemerintah atau mengelola program yang dicanangkan oleh pemerintah, serta asset pemerintahan.

Dalam perkembangan tata kelola pada pemerintahan, *collaborative governance* (tata kelola pemerintahan kolaborasi) menjadi fenomena dan *trend* baru yang menarik diteliti (Ansell dan Gash, 2008). Dalam kebijakan publik

bagian lingkungan hidup tersirat di beberapa regulasi pemerintah untuk melibatkan *stakeholders* (pemerintah, swasta dan masyarakat) di Indonesia. Bermulaan pemerintahan berpola *collaborative governance* terlihat semakin berkembang di berbagai daerah seiring dengan adanya agenda otonomi daerah. Pernyataan ini berdasarkan kenyataan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan khususnya Makassar yang mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat secara aktif dalam penanganan lingkungan di Kecamatan Panakkukang Khususnya di Kelurahan Paropo terutama dalam pengelolaan sampah. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh pemerintah dalam perencanaan proyek infrastruktur, praktek yang dilakukan dalam penanganan lingkungan lebih dari sekedar pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Collaborative Governance merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemegang kepentingan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik, tujuannya untuk mendapatkan sumberdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan sesuai harapan para pemegang kepentingan tersebut. Sumber daya tersebut berada dan dimiliki para pemegang kepentingan tersebut (Sambodo, 2016).

Prinsip dan juga konsep *collaborative governance* yang telah diterapkan di berbagai negara atau daerah relatif sama. Adapun yang membedakannya terletak pada sektor, tujuan, struktur, proses dan dampaknya. Dengan adanya perbedaan tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk dipahami dan dikaji lebih dalam terutama pada kasus yang terjadi di tingkat

kabupaten atau kota. Kepercayaan, komitmen dan kewenangan diantara *stakeholders* di setiap daerah atau kota selalu memiliki dinamika tersendiri. Ada lokalitas daerah yang bisa memunculkan perbedaan antara satu daerah atau wilayah lainnya. Mengkaji suatu kasus tata pemerintahan, *collaborative governance* dimaksudkan untuk mengetahui potret *best practices* (praktek-praktek terbaik) dan *worst practices* (praktek-praktek terburuk) (Gray dkk, 2007).

Ansell dkk (dalam Tresiena dkk, 2017) mengkonfilasi beberapa prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu: (1) Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan, (2) Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan, dan (3) Terdapat aktor-aktor yang kompeten.

Sampah memiliki dampak yang luas, terutama dalam pencemaran lingkungan. Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yaitu Tamangapa, para peternak memanfaatkan sampah organik sebagai makanan ternak sapi potong yang sangat potensial. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos dan sampah anorganik seperti kaca, plastik, kaleng, botol, besi, tembaga, aluminium dan lain sebagainya dikelompokkan menurut jenis untuk di daur ulang.

Tempat penampungan akhir sampah kota Makassar yang dilaksanakan di Tamangapa mengalami berbagai kendala seperti kendala fisik maupun non fisik, seperti masalah ekonomi, sosial, pemeliharaan dan lain sebagainya. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Makassar yang berarti pula peningkatan jumlah sampah di kota tersebut memerlukan penyediaan sebuah fasilitas berupa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Makassar yang memadai. Pemerintah Kota Makassar melaksanakan Program Bank Sampah

Pusat di kelurahan Paropo seperti *Collaborative Governance* dalam bentuk Program Pengelolaan sampah. Praktek pemerintahan yang terjadi dalam pengelolaan sampah berbasis *collaborative governance*. Alasan mendasar mengakui pengelolaan sampah sebagai wujud dari *collaborative governance* karena penanganan masalah lingkungan melibatkan pemerintah maupun non pemerintah aktif bekerjasama, ini mencirikan praktek *governance*. Disamping itu, isu-isu seperti kesepahaman, kepercayaan, kepemimpinan, kelembagaan, komitmen dan sumber daya tampak dalam pengelolaan sampah. Ini mencirikan sebuah praktek *collaborative*. Jadi, aktivitas *collaborative governance* ada pada program bank sampah pusat. Pengelolaan Bank Sampah Pusat diinisiasi oleh Pemerintah Kota Makassar, Yayasan PT. Unilever dan Yayasan Peduli Negeri pada tahun 2015, yang ditindak lanjuti oleh UPTD (Unit Pelaksanaan Teknik Daerah) Pengelolaan Daur Ulang Sampah.

Sesuai dengan kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan pihak swasta, peraturan Daerah kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan bank sampah yaitu untuk membantu penanganan pengolahan sampah di Indonesia, untuk membanru menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang rapi, sehat dan bersih, mengelola sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat untuk kerajinan dan lainnya. Jadi bank sampah merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan-pengolahan sampah dan sekaligus dalam penanganan lingkungan dan ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Walikota Makassar Nomor 126 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Bank Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup.

Bank Sampah yang dijadikan inovasi oleh pemerintah sangat membantu dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Meskipun belum maksimal, namun dengan munculnya inovasi tersebut telah memberi kontribusi dalam perwujudan Kota Makassar yang nyaman, dan bersih. Meski dengan adanya inovasi tersebut tidak mengurangi solusi tentang permasalahan sampah. Kota Makassar yang mempunyai penduduk sekitar 1,5 juta jiwa dapat menghasilkan sampah 700-800 ton per hari. Jumlah tersebut meningkat sangat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Masalah sampah makin tidak terkendali karena kota Makassar hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa. Selain itu, prasarana dan sarana untuk mengelola sampah juga masih minim.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Giat Tri Sambado (2016) menjelaskan tentang Pelaksanaan *Collaborative Governance* Di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta dengan hasil Pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot dipengaruhi oleh *Starting Condition*, *Institutional Design*, dan *Facilitative Leadership*. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Muh. Saleh Jastam (2015) menjelaskan tentang Bank Sampah Pelita Harapan yang terletak di kelurahan Ballaparang dapat meningkatkan pembangunan wilayah dengan memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah melalui prinsip 3R. Dari segi pelaksanaan teknis dan kelembagaan pada bank sampah tersebut sudah memenuhi standar kelayakan beroperasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis tentang judul sebagai berikut: ***“Collaborative Governance dalam***

Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat)?
2. Apakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari penelitian ini, adapun tujuan yang ingin dicapai:

1. Untuk mengetahui *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat)
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan, karena akan menambah ilmu pengetahuan yang

berkaitan tentang *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat).

2. Manfaat Praktis

Berguna untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal mempelajari tentang *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Collaborative Governance*

Satu komponen penting dari istilah *collaborative governance* adalah “*governance*”. Banyak penelitian yang telah memunculkan definisi *governance*, hanya saja dalam definisi ini sebatas apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah, namun belum komprehensif. Pemerintah secara umum sebagai rezim aturan, hukum, peradilan dan praktek-praktek administratif yang didukung untuk membatasi, meresepkan dan mengaktifkan penyediaan barang publik. Definisi tersebut memberikan tempat untuk structural pemerintahan tradisional dan hal tersebut membentuk badan pengambilan keputusan secara publik atau swasta. Pemerintahan yang merujuk kepada aturan dan membentuk panduan pengambilan keputusan kolektif (dalam Dewi, 2012:09).

Collaborative merupakan respon terhadap perubahan-perubahan atau pergeseranpergeseran lingkungan kebijakan. Pergeseran-pergeseran ini bisa terjadi dalam bentuk jumlah aktor kebijakan yang meningkat, isu-isu semakin meluas atau sulit terdeteksi, kapasitas pemerintah terbatas sedangkan institusi-institusi di luar pemerintah meningkat sertapemikiran masyarakat yang semakin kritis. Ketika pergeseran tersebut terjadi, maka pemerintah harus mengikuti segera, menyelesaikan dan atau mengatasi apa yang tengah menjadi isu di dalamnya. Namun demikian pemerintah tetap harus menyesuaikan dan membuat dirinya tetap relevan dengan lingkungan sekitarnya. Dengan cara

berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat yang berkepentingan dan terkena dampak kebijakan atau masalah publik yang ada (dalam Mutiarawati, 2017).

Ansell dan Gash (2012) mendefinisikan *Collaborative governance* yaitu Pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan non-negara pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola publik program atau aset.

Jonathan mengartikan kolaborasi sebagai proses interaksi di antara orang-orang yang berkesinambungan. Dari pengertian diatas, pada hakikatnya kolaborasi adalah bentuk interaksi, kerjasama, kompromi beberapa anggota elemen yang terkait baik lembaga, individu dan pihak-pihak yang terlibat dalam hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung yang menerima akibat serta manfaat. Nilai-nilai yang mengawali proses kolaborasi adalah bentuk tujuan yang sama, kesamaan pendapat, keinginan untuk berproses, saling menguntungkan, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. Konsep kolaborasi digunakan untuk menggambarkan hubungan kerja sama yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Banyaknya pengertian yang telah dikeluarkan dengan sudut pandang berbeda namun didasari prinsip yang sama yaitu kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Namun, kolaborasi sangat rumit didefinisikan dalam hal menggambarkan esensi apa yang ada dari kegiatan ini (dalam Tresiena, 2017).

Proses penyelenggaraan negara yang melibatkan banyak aktor dalam menyelesaikan masalah publik merupakan suatu keharusan yang dilakukan

oleh pemerintah saat ini. Mengingat bahwa konsep *governance* itu meliputi integrasi antar berbagai sektor yang terdapat dalam suatu negara, yang dalam tersebut negara tidak lagi dominan dan tidak lagi dapat menyelenggarakan suatu negara tanpa adanya keterlibatan dari sektor lain seperti lembaga non pemerintah termasuk masyarakat dalam suatu negara. *Collaborative governance* tidaklah muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut ada sebab inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk melakukan kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh publik.

Di sisi lain Stoker dalam Ansell dan Gash (2012) berpendapat bahwa definisi dasar, dapat diambil bahwa *Governance* mengacu pada aturan dan bentuk yang memandu pengambilan keputusan kolektif. Bahwa fokusnya adalah pada pengambilan keputusan dalam arti kolektif bahwa pemerintahan bukanlah tentang satu individu yang membuat keputusan melainkan tentang kelompok individu atau organisasi atau sistem organisasi yang membuat keputusan.

Sejalan dengan pengertian diatas pengertian kolaborasi dibedakan menjadi dua pengertian yaitu kolaborasi dalam arti proses dan kolaborasi dalam arti merupakan sebuah proses atau cara/mengelola atau memerintah secara institusional. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi pemerintah maupun institusi pemerintahan maupun institusi non-pemerintah ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingan dan tujuannya. Kolaborasi ini bisa terdiri dari institusi pemerintah saja, LSM lokal saja, swasta saja atau bisa juga mencakup institusi yang berafiliasi ke pemerintah lalu berkolaborasi dengan LSM-LSM setempat yang didanai oleh pihak pemerintah/ swasta/ LSM/ penyandang dana dari luar negeri. Dalam kolaborasi ini, institusi-institusi yang

terlibat secara interaktif melakukan *governance* bersamaan namun porsi keterlibatannya tidak seluas bobotnya sesuai dengan pusat perhatian masing-masing. Kolaborasi dalam pengertian *normative* merupakan aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para *partner* atau mitranya (Mutiarawati, 2017).

Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, istilah kolaborasi dan kerjasama masih digunakan secara bergantian dan belum terdapat upaya dalam memperlihatkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut. Secara umum dikenal istilah kerjasama dibandingkan kolaborasi, dan tidak ada pemahaman yang lebih mendalam tentang paradigma apa yang seharusnya dianut.

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* di luar negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan publik dan program-program publik secara cepat (dalam Zaenuri, 2016:4).

Kerjasama yang bersifat kolaboratif, hubungan principal-agen tidak berlaku karena kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara partisipal dengan partisipal. Dalam kerjasama seperti ini, seluruh pihak-pihak yang melibatkan diri dalam kerjasama tetap memiliki otonominya sendiri. Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal dan sekaligus juga bertindak sebagai agen untuk diri mereka sendiri. Mereka sepakat bekerjasama karena memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama

yang mungkin akan sulit dicapai ketika masing-masing bekerja sendiri (dalam Dwiyanto, 2010:258).

Strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. bentuk dari *governance* yang melibatkan sebagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama. Sejalan dengan pengertian di atas juga menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik (dalam Irawan, 2016).

Akhirnya, pemerintahan kolaboratif berfokus pada kebijakan dan masalah publik. Fokus pada isu-isu publik membedakan pemerintahan kolaboratif dari bentuk-bentuk konsensus lainnya pengambilan keputusan, seperti penyelesaian sengketa alternatif atau mediasi transformatif. Meskipun lembaga dapat mengupayakan penyelesaian sengketa atau mediasi untuk mengurangi sosial atau politik konflik, teknik-teknik ini sering digunakan untuk menangani konflik yang sangat pribadi. Bahkan, resolusi perselisihan publik atau mediasi dapat dirancang hanya untuk menyelesaikan perselisihan pribadi. Sementara mengakui ambiguitas batas antara publik dan swasta, kami

batasi penggunaan istilah pemerintahan kolaboratif untuk pengelolaan urusan publik. (Ansel dan Gash, 2012:547)

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, peneliti dapat menarik suatu poin pokok mengenai pengertian dan konsep *collaborative governance* adalah sebagai suatu usaha dan respon pemerintah dalam kegiatan penanganan masalah publik, manajemen pemerintahan dan pelaksanaan program pemerintahan lainnya dimana pemerintah perlu melakukan kerja sama atau kemitraan dalam arti yang lebih luas dengan masyarakat, instansi swasta lainnya karena mengingat program/kegiatan dan masalah yang dihadapi cukup kompleks.

Deseve (dalam Sudarmo, 2012: 106), menyebutkan bahwa terdapat lima item penting yang bisa dijadikan untuk mengukur keberhasilan sebuah kolaborasi dalam *governance*, yang meliputi:

1. *Trust among the participants* (adanya saling percaya antara partisipan)

Trust among the participants didasarkan pada hubungan profesional atau sosial, keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasi informasi atau usaha-usaha dari stakeholder lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga-lembaga pemerintah, unsur ini sangat esensial karena harus yakin bahwa mereka memenuhi mandat legislatif atau regulatori dan bahwa mereka bisa “percaya” terhadap partner-partner (rekan kerja dalam jaringan) lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintahan (bagian bagian, dinas-dinas, kantor-kantor, badan-badan dalam satu pemerintahan daerah, misalnya) dan partner-partner di

luar pemerintah untuk menjalankan aktivitas yang telah disetujui bersama.

2. *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas)

Yakni berbagi *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan. dan dengan demikian berbagi tanggung jawab dalam mencapai hasil yang diinginkan. Jika para anggota tidak terlibat dalam menentukan tujuan *network* dan tidak berkeinginan membawa sumberdaya dan otoritas ke dalam network, maka kemungkinan network itu akan gagal mencapai tujuan.

3. *Information sharing* (berbagi informasi)

Yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang), dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudahan akses ini bisa mencakup sistem, *software* dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi.

Alter dan Hage (dalam Emerson dan Nabatchi, 2015:87) menjelaskan kebutuhan untuk berkolaborasi timbul dari interdependensi (hubungan saling ketergantungan) antara aktor, yang disebabkan oleh masing-masing aktor memiliki berbagai jenis dan tingkat teknologi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tugas. Interdependensi menginduksi peningkatan frekuensi dan intensitas komunikasi antar organisasi tersebut, yang pada gilirannya memaksa keputusan yang harus dibuat bersama-sama dan tindakan

yang akan dilakukan secara kolektif sampai tingkat tertentu. Gray (dalam Emerson dan Nabatchi, 2015:88) menjelaskan tiga dimensi kolaborasi yang efektif yaitu pencapaian sasaran klien, meningkatkan hubungan-hubungan antar organisasi dan pengembangan organisasi. Tiga dimensi yang berbeda ini merefleksikan jenis-jenis sasaran organisasi yang tidak sama yang dicari dari kolaborasi antar organisasi.

1. Dimensi pertama, pencapaian sasaran klien menunjuk pada tujuan utama dari sebagian usaha sektor publik untuk meningkatkan kolaborasi, yaitu mendapatkan sumber daya yang akan meningkatkan pelayanan.
2. Kedua, hubungan antar organisasi ditingkatkan untuk menangkap kedua hal yakni manfaat kolektif dan potensi kolaborasi organisasi. Jika organisasi dalam kegiatan kolaboratif sama baiknya, hal ini dapat meningkatkan modal sosial pada masyarakat yang dilayani. Hubungan yang lebih baik antara organisasi bekerja untuk meningkatkan kesempatan memecahkan masalah dan membuka jalan bagi hubungan masa depan yang lebih baik.
3. Dimensi ketiga pengembangan organisasi sebagian besar langsung menguntungkan organisasi. Jika kolaborasi meningkatkan pengembangan organisasi, hal ini dapat meningkatkan kapasitasnya untuk bersaing secara efektif atas kontrak masa depan dan dapat meningkatkan kemampuannya untuk mencapai misi dan tujuan. Kerangka proses kolaborasi menunjukkan bahwa kolaborasi terjadi dari waktu ke waktu sebagai interaksi organisasi baik secara formal dan informal melalui rangkaian yang berulang dari negosiasi, pengembangan komitmen dan pelaksanaan komitmen tersebut.

Para ahli menggambarkan beberapa tahap proses kolaborasi. Pandangan Gray (dalam Emerson dan Nabatchi, 2015:89) menjelaskan tiga fase kerangka kolaborasi yakni masalah pengaturan, penetapan arah dan pelaksanaan. Himmelman (dalam Emerson dan Nabatchi, 2015:89) proses kolaborasi dilihat sebagai sebuah rangkaian strategi yang berkisar untuk mengubah masyarakat melalui “*empowerment collaboration*” atau kolaborasi pemberdayaan.

Berbekal definisi kerja pemerintahan kolaboratif, Ansell dan Gash mengumpulkan berbagai macam studi kasus dari literatur. Ansell dan Gash melakukan ini dengan cara yang khas, Ansell dan Gash secara sistematis jurnal yang diulas di berbagai disiplin ilmu, termasuk jurnal spesialis di depan umum kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, hubungan internasional. (Ansell dan Gash, 2012)

Menurut Ansell dan Gash (2012) model *Collaborative governance* memiliki empat variabel luas yaitu:

1. Kondisi awal
2. Desain institusional
3. Kepemimpinan
4. Kolaboratif proses

Masing-masing variabel luas ini dapat dipilih menjadi variabel-variabel yang lebih halus. Variabel proses kolaboratif diperlakukan sebagai inti dari model di atas, dengan memulai kondisi, desain kelembagaan, dan variabel kepemimpinan diwakili sebagai salah satu kritis kontribusi atau

konteks untuk proses kolaboratif. Adapun penjelasan di atas mengenai empat variabel model *Collaborative governance* sebagai berikut:

1. Kondisi Awal

Mengatur dasar tingkat kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang menjadi sumber daya atau kewajiban selama kolaborasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai antara pihak yang berkolaborasi.

2. Desain Insitusional

Desain insitusional di sini mengacu ke protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi, yang sangat penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif. Akses ke proses kolaboratif itu sendiri mungkin merupakan masalah desain yang paling mendasar.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan secara luas dilihat sebagai unsur penting dalam membawa pihak ke meja dan untuk mengarahkan mereka melalui tambalan kasar dari proses kolaboratif meskipun negosiasi tanpa bantuan terkadang dimungkinkan, literturnya sangat banyak menemukan bahwa kepemimpinan fasilitatif penting untuk menyatukan para pemangku kepentingan dan membuat mereka terlibat satu sama lain dalam semangat kolaboratif.

4. Kolaboratif proses

Model-model proses pemerintahan kolaboratif terkadang menggambarkan kolaborasi sebagai berkembang secara bertahap. Dalam kolaboratif proses pihak yang menjalin kolaborasi harus membangun komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman dalam mencapai sebuah hasil. Proses adalah hal yang penting tahapan kolaborasi.

Thomson dan Perry (2007:3) mendefinisikan kolaborasi adalah sebuah proses di mana para aktor otonom atau semi-otonom berinteraksi melalui negosiasi formal maupun informal, secara bersama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan mereka dan cara-cara untuk bertindak atau memutuskan masalah bersama. Ini berarti suatu proses yang melibatkan norma-norma bersama dan interaksi yang saling menguntungkan. Berdasarkan definisi tersebut ada lima dimensi kunci kolaborasi yaitu:

1. *Governance* (kepemerintahan): Para pihak yang berkolaborasi harus memahami bagaimana cara untuk bersama-sama membuat keputusan tentang aturan-aturan yang akan mengatur perilaku dan hubungan bersama.
2. *Administration* (administrasi): Kolaborasi bukanlah usaha self administering. Organisasi berkolaborasi karena mereka berniat untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur administratif tersebut berbeda secara konseptual dari pemerintahan mereka karena kurang berfokus atas persediaan kelembagaan dan lebih pada implementasi dan manajemen apa yang dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan melalui sistem operasi yang efektif serta mendukung kejelasan peran dan saluran komunikasi yang efektif.
3. *Organizational Autonomy* (otonomi organisasi): Dimensi kolaborasi ini menjelaskan dua dinamika potensial dan kekecewaan yang tersirat dalam upaya kolaboratif. Para mitra pada kenyataan berbagi identitas ganda. Mereka mempertahankan identitas yang berbeda dan wewenang organisasi yang dipisahkan dari identitas kolaboratif.

4. *Mutualisme* (Kebersamaan): Kebersamaan berakar pada saling ketergantungan. Organisasi yang berkolaborasi harus saling ketergantungan pada hubungan yang saling menguntungkan didasarkan atas perbedaan kepentingan atau kepentingan bersama.
5. *Norms* (norma): Timbal balik dan kepercayaan, terkait erat secara konseptual

Menurut Tresiena (2016:33) mengkonfilasi beberapa prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu:

1. Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan. Partisipasi yang sebenarnya adalah *citizen power* seperti dikemukakan dalam tangga partisipasi menurut Arnstein.
2. Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan. Hal ini berarti tidak ada yang dominan diantara pihak-pihak tertentu, setiap aktor yang berdialog tidak dihalangi oleh batas hirarki, dan terdapat rasa saling menghormati.
3. Terdapat aktor-aktor yang kompeten. Dialog yang terjadi merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi konsensus, sehingga diperlukan aktor yang mendukung, dalam arti memiliki kompetensi dan kemampuan berkomunikasi, memahami substansi, dan memiliki orientasi mencapai tujuan untuk kepentingan bersama.

B. Inovasi Pemerintah Daerah

Inovasi adalah proses kreatif dalam menemukan hal-hal atau cara baru yang berbeda. Memodifikasi hal yang sudah ada juga termasuk dalam bagian inovasi, secara etimologi, Inovasi berawal dari bahasa latin “*innovare*” atau “*innovation*”. Lalu di adaptasi dalam bahasa inggris dengan kata *innovation*, yang mempunyai arti perubahan atau pembaharuan, sedangkan kata kerjanya

adalah “*innovo*” yang mempunyai definisi mengubah dan memperbaharui (Ancok, 2012:13).

Albury (dalam M. Tahir, 2016:12) mendefinisikan inovasi sebagai *new ideas that work*. Hal tersebut berarti bahwa inovasi adalah berhubungan dengan ide-ide baru yang bisa dimanfaatkan. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Selanjutnya Albury secara rinci menjelaskan ciri dari inovasi yang berhasil adalah ada bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektivitas maupun kualitas.

Inovasi menurut West dan Far (Ancok, 2012:34) merupakan pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk dan prosedur yang baru pada unit yang melaksanakannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat luas. Sedangkan Inovasi menurut Suryana, yaitu sebagai kemampuan untuk menerapkan kreatif dalam rangka menyelesaikan persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Pemerintah Daerah merupakan senjata tajam untuk keberhasilan otonomi daerah. tempat Pemerintah Daerah yang sangat strategis ini membutuhkan element birokrasi yang berkualitas untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik.

Kewenangan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah meliputi kewenangan membuat Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan yang di emban secara demokratis. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu di tetapkan dalam konstitusinya, melainkan di sebabkan oleh hakikat Negara

kesatuan itu sendiri. Prinsip Negara kesatuan ialah yang memegang teguh kekuasaan tertinggi atas semua urusan Negara adalah Pemerintah Pusat tidak ada gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (M. Tahir, 2016).

Inovasi Pemerintahan Daerah adalah rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah dapat melakukan inovasi. Menurut Metcalfe (dalam M.Tahir, 2016:12) inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusi - institusi berbeda yang berkontribusi, secara bersama maupun individu, dalam pengembangandan difusi teknologi - teknologi baru dan menyediakan kerangka kerja (framework) di mana pemerintah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan - kebijakan untuk mempengaruhi proses inovasi. Dengan demikian, sistem inovasi merupakan suatu sistem dari lembaga - lembaga yang saling berkaitan untuk menciptakan, menyimpan, dan mengalihkan (mentransfer) pengetahuan, keterampilan yang menentukan teknologi baru. Inovasi tidak akan bisa berkembang dalam kondisi status quo. Inovasi mempunyai satu sifat mendasar yaitu sifat kebaruan.

Manajemen Inovasi merupakan sebuah alat yang dipakai oleh manajer atau lembaga atau perusahaan untuk membangun sebuah produk dan inovasi organisasi atau bahasa lainnya manajemen inovasi adalah pengelolaan dan pengorganisasian sebuah proses. Melalui penelitian dan pengembangan (*Research & Development*), perusahaan melakukan respon terhadap kesempatan eksternal atau internal dan menggunakan upaya pemikiran kreatif untuk memperkenalkan pemikiran – pemikiran baru, proses, atau produk. Sedangkan inovasi manajemen adalah implementasi dari sebuah aplikasi,

proses dan struktur manajemen baru yang mewakili sebuah awal penting bagi perusahaan untuk bertransformasi kearah yang lebih baik (Dhewanto, 2014 : 23).

Inovasi bisa berarti menggunakan cara kreatif dan cara yang tidak biasa dalam menyelesaikan masalah seperti misalnya dalam pelayanan dengan mengenalkan cara-cara pelayanan baru, merevisi visi misi, membentuk organisasi baru, dan mengembangkan proses-proses baru sebagai bentuk terobosan terhadap kebuntuan penyelesaian persoalan dan pelayanan (Dhewanto, 2014 : 7).

Strategi inovasi dalam pemerintahan menurut Sangkala (dalam M.Tahir, 2016:12) yaitu:

1. Layanan terintegrasi, dimana sektor publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan yang tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan.
2. Desentralisasi pemberian dan monitoring layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis.
3. Pemanfaatan kerjasama, bermakna sebagai pemerintahan yang inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga terjadi kerjasama antara publik dan swasta.
4. Pelibatan warga Negara. Kewenangan pemerintah yang Inovatif harus merealisasikan peran peran pentingnya dengan mendorong peran warga untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan.

5. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

C. Pengelolaan Sampah (Bank Sampah Pusat)

Definisi sampah menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Di negara industri, jenis sampah dan yang dianggap sejenis sampah, dikelompokkan berdasarkan sumbernya seperti:

1. Pemukiman: berupa apartemen atau rumah. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa makanan, plastik, kertas, tekstil, kulit, sampah kebun, kaca, kayu, logam, barang bekas rumah tangga, limbah berbahaya dan sebagainya
2. Daerah komersial: meliputi pertokoan, pasar, rumah makan, perkantoran, hotel, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kertas, kayu, plastik, sisa makanan, logam, limbah berbahaya dan beracun, kaca dan sebagainya
3. Institusi: yaitu sekolah, rumah sakit, pusat pemerintahan, penjara, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan sama dengan jenis sampah pada daerah komersial
4. Konstruksi dan pembongkaran bangunan: meliputi pembuatan konstruksi baru, perbaikan jalan, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kayu, baja, beton, debu, dan lain-lain
5. Fasilitas umum: seperti penyapuan jalan, pantai, taman, tempat rekreasi, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain *rubbish*, ranting, sampah tanaman, daun, dan sebagainya

6. Pengolah limbah domestik seperti instalasi pengolahan air buangan, instalasi pengolahan air minum, dan insinerator. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain lumpur hasil pengolahan, debu, dan sebagainya
7. Kawasan Industri: jenis sampah yang ditimbulkan antara lain buangan non industri, sisa proses produksi, dan sebagainya
8. Pertanian: jenis sampah yang dihasilkan antara lain sisa makanan busuk, sisa pertanian.

Penggolongan tersebut di atas lebih lanjut dapat dikelompokkan berdasarkan cara penanganan dan pengolahannya, yaitu:

1. Komponen mudah busuk (*putrescible*): sampah rumah tangga, buah-buahan, sayuran, bangkai, kotoran binatang, dan lain-lain
2. Komponen bervolume besar dan mudah terbakar (*bulky combustible*): kertas, kayu, karet, kain plastik, kulit dan lain-lain
3. Komponen bervolume besar dan sulit terbakar (*bulky noncombustible*): logam, mineral, dan lain-lain
4. Komponen bervolume kecil dan mudah terbakar (*small combustible*)
5. Komponen bervolume kecil dan sulit terbakar (*small noncombustible*)
6. Wadah bekas: botol, dan lain-lain
7. Tabung bertekanan/gas
8. Serbuk dan abu: organik (misal pestisida), logam metalik, non metalik, bahan amunisi dsb
9. Lumpur, baik organik maupun non organik
10. Puing bangunan
11. Kendaraan tak terpakai
12. Sampah radioaktif.

Pembagian yang lain sampah dari negara industri antara lain berupa:

1. Sampah organik mudah busuk (*garbage*): sampah sisa dapur, sampah sisa sayur, sisa makanan, dan kulit buah-buahan
2. Sampah organik tak membusuk (*rubbish*): mudah terbakar (*combustible*) seperti plastik, kertas, dsb dan tidak mudah terbakar (*non-combustible*) seperti kaleng, logam, gelas
3. Sampah sisa abu pembakaran penghangat rumah (*ashes*)
4. Sampah bangkai binatang (*dead animal*): bangkai tikus, anjing, ikan, dan binatang ternak
5. Sampah sapuan jalan (*street sweeping*): sisa-sisa pembungkus dan sisa makanan, kertas, daun
6. Sampah buangan sisa konstruksi (*demolition waste*), dsb

Sampah yang berasal dari tempat tinggal atau pemukiman dan daerah komersial, selain terdiri dari sampah organik dan anorganik, juga berkategori B3. Sampah organik yang mudah terdekomposisi sehingga bersifat *biodegradable*, sedangkan sampah anorganik sulit terdekomposisi sehingga bersifat *non-biodegradable*. Sampah organik sebagian besar terdiri atas sisa makanan, kardus, kertas, plastik, karet, tekstil, kayu, kulit dan sampah kebun. Sampah anorganik sebagian besar terdiri dari kaca, logam, terkilbar dan debu. Sampah yang mudah terdekomposisi, terutama dalam cuaca yang panas, biasanya dalam proses dekomposisinya menimbulkan bau juga mendatangkan lalat (Damaanhuri dan Padmi, 2010:7).

Paradigma pengelolaan sampah yang digunakan saat ini adalah kumpul angkut dan buang, perihal utama kota dalam penyelesaian masalah sampah

adalah pemusnahan dengan *landfilling* pada sebuah TPA. Pengelola kota biasanya kurang dalam memberikan perhatian serius pada TPA tersebut, sehingga muncullah kasus-kasus kegagalan pada TPA. Pengelola kota sepertinya berpendapat bahwa TPA yang dimiliki bisa menyelesaikan seluruh persoalan sampah, tanpa memberikan perhatian yang proporsional terhadap sarana dan prasarana tersebut, TPA bisa menjadi bom waktu bagi pengelola kota.

Kita sebagai masyarakat harus membiasakan diri mengurangi pembelian barang yang akan menjadi sampah (*reduce*), menggunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan (*reuse*) dan mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis (*recycle*), yang dapat dikenal dengan 3R. Solusi sampah lainnya adalah dengan mengelola sampah tersebut yaitu dengan memilah sampah yang secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian:

1. Sampah basah: sampah yang mudah terurai dan membusuk, antara lain sisa makanan, buah-buahan, sayuran, sampah kebun dan sampah dapur
2. Sampah kering: sampah yang tidak bisa membusuk dan terurai secara alamiah, antara lain kardus, kertas, plastik, karet, tekstil, kaca, kaleng, dan lain-lain
3. Sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun): sampah beracun dan reaktif yang sangat membahayakan kesehatan dan kehidupan organisme, antara lain cat, baterai, pestisida, sampah rumah sakit, dan lain-lain (Asmiyati dan Agustaman, 2012:1-3).

Memilah sampah sangat mudah tergantung kemauan manusia yaitu sama dengan kebiasaan setiap hari membuang sampah di tempat sampah yang

semula dalam 1 (satu) tempat, sekarang menjadi 3 (tiga) tempat yaitu sampah basah, sampah kering dan sampah B3. Waktu yang lalu dan sekarang sebagian masyarakat masih berjalan bahwa sampah dibuang jadi satu kemudian dibakar begitu saja sehingga dapat menimbulkan polusi dan *residu* yang dapat membahayakan lingkungan.

Manfaat sampah basah yaitu bisa diolah dan dijadikan kompos dengan tata cara-cara tertentu, yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik tanaman dan akan menghasilkan produk tanaman yang banyak disukai konsumen dan mempunyai nilai jual produk yang tinggi serta lebih menyehatkan. Pengelolaan sampah organik rumah tangga dan sampah basah dengan cara pengomposan berarti melaksanakan kaidah daur ulang dalam upaya penyelamatan lingkungan. Tekniknya tidak rumit, hanya memerlukan usaha dan waktu.

Manfaat kompos yang lebih rinci antara lain:

1. Aspek ekonomi:
 - a. Penghematan biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah, karena dilakukan setempat;
 - b. Mengurangi volume atau ukuran limbah; memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya;
2. Aspek lingkungan:
 - a. Mengurangi polusi udara karena pelepasan gas metana dan pembakaran limbah, pembusukan sampah organik akibat bakteri metanogen ditempat pembuangan sampah;
 - b. Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan;

3. Aspek bagi tanah/tanaman:

- a. Meningkatkan kesuburan tanah;
- b. Memperbaiki struktur dan karakteristik tanah;
- c. Meningkatkan kualitas nilai gizi, hasil panen terhadap rasa, dan jumlah panen

Manfaat sampah kering antara lain:

1. Bisa langsung dijual ke pelapak sampah dengan harga jual sesuai dengan jenis sampah keringnya;
 2. Bisa dimanfaatkan kembali untuk peralatan, pot tanaman, tempat menyimpan barang-barang, dan lain-lain;
 3. Bisa dibuat kerajinan tangan yang eksotik bernilai ekonomis tinggi.
- Sedangkan sampah kering yang tidak bisa dimanfaatkan (*residu*) dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Bank Sampah adalah tempat yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang telah dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah akan dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank sampah.

Tujuan bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia, untuk menyadarkan masyarakat agar lingkungan yang sehat, rapi dan bersih, mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat untuk kerajinan dan lainnya. Jadi dengan kata lain bank

sampah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah sekaligus dalam penanganan lingkungan (Munawir, 2015:10).

D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungannya dengan perumusan masalah.


Dalam upaya melakukan pengelolaan sampah pemerintah memiliki peranan sentral yang antara lain diwujudkan dalam bentuk meningkatkan bergeraknya sektor dan kegiatan yang dapat mendukung serta menciptakan suasana yang kondusif bagi berjalannya pengelolaan sampah di suatu daerah. Sesuai dengan kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan pihak swasta, peraturan Daerah kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dan ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Walikota Makassar Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Bank Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup.

Mengacu pada konsep kolaborasi, bahwa kolaborasi adalah suatu upaya untuk menggabungkan semua sektor baik pemerintahan maupun non pemerintah untuk mengelola, menata dan mengatur semua urusan bersama guna mencapai hasil yang efektif dan efisien. Dari penjelasan diatas tersebut, maka dalam penelitian ini akan diuraikan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Toddopuli Kecamatan Panakkukang kota Makassar. Adapun termasuk dalam pengelolaan sampah tersebut adalah Walikota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup, UPTD Bank Sampah pusat, PT. Unilever, Yayasan Peduli Negeri dan Masyarakat.

Terdapat 4 item penting untuk mengukur keberhasilan kolaborasi dalam *governance*, yaitu meliputi: (1) *Trus among the participants* (adanya saling percaya antara partisipan); (2) *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas); (3) *Information sharing* (berbagi informasi);

Berdasarkan uraian kerangka pikir diatas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang bertempat di UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. *Collaborative Governance*

Adanya kerjasama atau kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat setempat guna mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu, maka pihak pemerintah (Walikota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD Bank Sampah Pusat) bekerja sama dengan pihak swasta (PT. Unilever dan Yayasan Peduli Negeri) dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar.

2. *Trust among the participants* (saling percaya antara partisipan)

Didasarkan atas hubungan profesional atau hubungan keyakinan bahwa baik pihak pemerintah (Walikota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD Bank Sampah Pusat), pihak swasta (PT. Unilever dan Yayasan Peduli Negeri) maupun masyarakat harus saling percaya baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pembagian informasi-informasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama.

3. *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas)

Yakni keseimbangan kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Intinya, ada kejelasan pertanggung jawaban masing-masing, baik pihak pemerintah maupun non pemerintah.

4. *Information sharing* (berbagi informasi)

Yakni kemudahan akses bagi para pemerintah, swasta dan masyarakat untuk saling bertukar informasi tentang inovasi yang dilaksanakan.

5. Faktor pendukung dan penghambat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Bank sampah pusat kota Makassar, dimana faktor tersebut dan menentukan berhasil atau tidaknya inovasi yang dijalankan oleh pemerintah kota Makassar. Faktor pendukungnya adalah sumber daya, otoritas dan komitmen yang kuat. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya kepercayaan dan keterbatasan informasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan selama dua (2) bulan yaitu pada tanggal 17 Juli – 11 September 2018 atau setelah adanya perizinan penelitian yang telah dikeluarkan oleh pihak fakultas. Dan lokasi penelitian bertempat di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena menjadi lokasi Penelitian tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah. Kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan sampah. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data memungkinkan evaluator menggabungkan kegiatan dan kebenaran dari suatu sumber data.

2. Tipe Penelitian

Pada tipe penelitian merupakan fenomenologi yang memfokuskan pada kolaborasi *stakeholder* dalam pengelolaan sampah khusus Bank Sampah. Tipe penelitian fenomenologi ini digunakan karena penelitian ingin

mendapatkan gambaran serta informasi yang sejelas-jelasnya mengenai pelaksanaan inovasi oleh pihak Pemerintah Daerah dan PT. Unilever terhadap pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

C. Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil, wawancara *observasi* atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu: *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar .
2. Data Sekunder adalah data yang didapatkan penulis dari Buku-buku, Beberapa dokumen berupa laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan aspek-aspek keberhasilan inovasi pemerintah kota dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, pengambilan informan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan yang memiliki pengetahuan yang luas serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang objek penelitian. Peneliti telah menetapkan informan dalam pelaksanaan penelitian ini dengan urutan informan yaitu :

Tabel 1. Informan Penelitian

| No. | Nama | Inisial | Jabatan/instansi | Jumlah |
|----------------|------------------------------|---------|--|---------|
| 1. | Kahfiani S.Hut | KF | Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sistem Persampahan dan Limbah B3 | 1 orang |
| 2. | Nasrun, SE | NR | Kepala UPTD Daur Ulang Sampah | 1 orang |
| 3. | Saharuddin Ridwan, S.S, M.M | SR | Direktur Eksekutif Yayasan Peduli Negeri | 1 orang |
| 4. | Viana Pramuga Sari, SE | VP | Anggota PT. Unilever | 1 orang |
| 5. | Dra. Hj. St. Hadidjah, M.Kes | SH | Direktur BSU Rezki Bunda | 1 orang |
| 6. | Hafiz | HF | Pengepul sampah | 1 orang |
| 7. | Wahidah | WD | Masyarakat | 1 orang |
| 8. | Ahmad Chaerul | AC | Masyarakat | 1 orang |
| 9. | Rahman | RM | Masyarakat | 1 orang |
| Total Informan | | | | 9 Orang |

E. Teknik Pengumpulan Data

1. *Observasi* (Pengamatan langsung), yaitu pengumpulan data yang didapatkan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan kolaborasi pemerintah kota Makassar dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
2. *Interview* (wawancara), dimana peneliti akan berkomunikasi dengan informan sehingga mendapatkan informasi-informasi sesuai

dengan penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan menyusun pedoman wawancara.

3. Dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang di ambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan yang lainnya berhubungan dengan objek penelitian di lokasi penelitian untuk melengkapi data tentang aspek-aspek keberhasilan inovasi pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Hal-hal yang dilakukan dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi data (*data reduction*), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
2. Penyajian data (*data display*). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat

keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

G. Keabsahan Data

Sugiyono (2012) Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Meningkatkan ketekunan: melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

3. Triangulasi: pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan banyak waktu. Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan

wawancara, membanding apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada pada kantor pemerintah dan kantor Yayasan Peduli Negeri kota makassar terkait *Collaborative governance* dalam pengelolaan sampah.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja, sehingga data yang diperoleh dikantor pemerintah kota makassar dan beberapa *stakeholder* yang berkolaborasi valid.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi umum hasil penelitian dipaparkan dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberi gambaran yang komprehensif tentang objek penelitian dan juga menjadi bahan informasi guna menganalisis lebih lanjut tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang (Bank Sampah Pusat) kota Makassar.

Kota Makassar memiliki luas 175,77 km persegi yang meliputi 15 kecamatan, 153 kelurahan, 996 RW dan 4.964 RT. Penduduk Kota Makassar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 1.469.601 jiwa yang terdiri atas 727.314 jiwa penduduk laki-laki dan 742.287 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan sebesar 1,39 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,43 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,36 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98. Kepadatan penduduk di Kota Makassar tahun 2016 mencapai 8.361 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga empat orang. Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Makassar dengan kepadatan sebesar 33.634 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tamalanrea sebesar 3.523 jiwa/km². Sementara itu jumlah

rumahtangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,96 persen dari tahun 2015. Secara Administratif, Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan, yaitu: Kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, ujung Tanah, Tallo, Panakukkang, Manggala, Biringkanaya dan Tamalanrea, Kep, Sangkarrang. Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu dari 15 kecamatan di kota Makassar yang berbatasan dengan kecamatan Tallo di sebelah utara, kecamatan Tamalanrea di sebelah timur, kecamatan Rappocini di sebelah selatan dan kecamatan Makassar di sebelah barat.

Pemerintah Kota Makassar terdiri dari walikota, wakil walikota, sekretariat kota, dinas-dinas, dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dinas-dinas terdiri dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan; Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Sosial; Dinas Tata Ruang dan Bangunan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pertamanan dan Kebersihan; Dinas Pemadam Kebakaran; Dinas Perhubungan; Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah; serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Kota Makassar pada tanggal 1 September 1971 berubah namanya menjadi Kota Ujung Pandang setelah diadakan perluasan kota dari 21 km² menjadi 175,77 km². Namun kemudian, pada tanggal 13 Oktober 1999 berubah kembalinya menjadi Kota Makassar. Kota Makassar merupakan kota internasional serta terbesar di Kawasan Indonesia Timur dan pada masa

lalu pernah menjadi ibu kota. Negara Indonesia Timur Provinsi Sulawesi. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya. Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dan juga melalui *e-census*. Pencatatan penduduk menggunakan konsep usual residence, yaitu konsep di mana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada malam 'Hari Sensus'. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing, dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian keluar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah ditempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2011–2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP2010. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di

wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

Kecamatan Panakkukang merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian 500 M dari permukaan laut. Kecamatan Panakkukang terdiri dari 11 kelurahan dengan luas wilayah 17,05 km². Dalam kurun waktu tahun 2015-2016 jumlah penduduk Kecamatan Panakkukang mengalami pertumbuhan sebesar 3,27 persen, dimana jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 142.308 jiwa dan bertambah menjadi sebanyak 147.783 jiwa di tahun 2016. Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki sekitar 73.114 jiwa dan perempuan sekitar 74.669 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 98 persen yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 98 orang penduduk laki-laki. Tingkat klasifikasi desa/kelurahan di Kecamatan Panakkukang tahun 2015 terdiri dari 11 kelurahan, 474 RT dan 90 RW dengan kategori kelurahan swasembada. Dengan demikian tidak ada lagi kelurahan dengan klasifikasi Swadaya dan Swakarya. Lembaga dan Organisasi tingkat desa/kelurahan yang terbentuk di Kecamatan Panakkukang dengan sejumlah anggotanya diharapkan dapat menunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Tabel 2. Luas Wilayah, Jumlah Rumahtangga, Penduduk dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang di Kota Makassar

| No | Kelurahan | Luas (km ²) | Rumah Tangga | Penduduk | Rata-rata ART/RT |
|----|-----------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| 1 | Paropo | 1,94 | 3.037 | 15.262 | 5,03 |

| | | | | | |
|-----|----------------|-------|--------|---------|------|
| 2 | Karampuang | 1,40 | 2.625 | 10.322 | 3,93 |
| 3 | Pandang | 1,16 | 2.053 | 10.629 | 5,18 |
| 4 | Masale | 1,32 | 1.871 | 8.592 | 4,59 |
| 5 | Tamamuang | 1,27 | 4.560 | 23.637 | 5,18 |
| 6 | Karuwisi | 0,85 | 2.051 | 11.271 | 5,50 |
| 7 | Sinrijala | 0,17 | 896 | 3.749 | 4,18 |
| 8 | Karuwisi Utara | 1,72 | 1.463 | 8.398 | 6,11 |
| 9 | Pampang | 1,73 | 2.979 | 14.116 | 4,74 |
| 10 | Panaikang | 1,35 | 3.060 | 15.402 | 5,03 |
| 11 | Tello Baru | 1,18 | 1.953 | 10.564 | 5,41 |
| Tot | Panakkukang | 14,09 | 26.548 | 132.476 | 4,99 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2017

Pada tahun ajaran 2016/2017 jumlah TK di Kecamatan Panakkukang sekitar 44 sekolah, SD baik negeri maupun swasta berjumlah sebanyak 49 sekolah, SLTP sebanyak 16 sekolah dan SMA sebanyak 10 sekolah. Selain itu terdapat pula Sekolah Menengah Kejuruan swasta sebanyak 14 sekolah. Jumlah sarana kesehatan tahun 2016 di Kecamatan Panakkukang tercatat 3 Rumah Sakit Umum/Khusus, 3 buah Puskesmas, 2 buah Pustu, 10 buah Rumah Bersalin dan 79 Posyandu. Untuk tenaga medis tercatat 83 orang, dokter umum, 14 orang dokter spesialis, 13 orang dokter gigi dan 108 orang paramedis lainnya yang terdiri dari 23 orang bidan desa dan 85 orang perawat/mantri.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Kantor pada Wilayah Kecamatan Panakkukang Dirinci Menurut Instansi dan Jenis

| Desa/Kelurahan | LPM | Pemuda | P2A |
|--------------------|-----|--------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 01. Paropo | ✓ | ✓ | - |
| 02. Karampuang | ✓ | ✓ | - |
| 03. Pandang | ✓ | ✓ | - |
| 04. Masale | ✓ | ✓ | - |
| 05. Tamamaung | ✓ | ✓ | - |
| 06. Karuwisi | ✓ | ✓ | - |
| 07. Sinrijala | ✓ | ✓ | - |
| 08. Karuwisi Utara | ✓ | ✓ | - |
| 09. Pampang | ✓ | ✓ | - |
| 10. Panaikang | ✓ | ✓ | - |
| 11. Tello Baru | ✓ | ✓ | - |
| Kecamatan | 11 | 11 | - |

Kelamin Tahun 2017

Data Base Kelurahan

1. UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah (Bank Sampah Pusat)
Kelurahan Paropo

UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah yang sebelumnya adalah unit pelaksana tugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Perwali kota Makassar No. 63 tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014, yang bertindak sebagai Bank Sampah Pusat Kota Makassar. Namun telah berganti menjadi unit tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Walikota Makassar Nomor 126 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Bank Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup.



Sumber: Bank Sampah Pusat, 2017.

Diawali dengan Gerakan MGC (Makassar *Green and Clean*) pada tahun 2012 serta terbit Peraturan Menteri No. 13 tahun 2012 tentang penanganan pengelolaan sampah berbasis 3R melalui mekanisme Bank Sampah maka telah terbentuk 100 lebih Bank Sampah Unit yang tersebar di 14 kecamatan. Namun seiring dengan itu hanya beberapa bank sampah unit saja yang aktif yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Walikota/wakil walikota Makassar dengan mengusung “ 8 Jalur masa depan “ melalui program sampah tukar beras kemudian membentuk UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah yang bertindak sebagai Bank

SampahPusat Kota Makassar (BSP), dengan harapandapat menjadi Solusi dari permasalahan Bank Sampah Unit (BSU). Hingga saat ini di BSP telah terdaftar 707 BSU, yang terdiri dari :

1. Bank Sampah Unit Pemukiman 631 Unit
2. Bank Sampah Sekolah : 217 Unit
3. Bank Sampah SKPD : 18 Unit
4. Nasabah Bank Sampah :52.002 (Sumber: Bank Sampah Pusat, 2017)

UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah terletak di Jalan Toddopuli (depan pasar Toddopuli) kelurahan Paropo kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Telepon: 085242490687. Kantor UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah berdiri di atas tanah seluas 320 m², dengan bangunan fisik berlantai 2 dan berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kantor Kepala Pasar Toddopuli
2. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah penduduk
3. Sebelah barat berbatasan dengan pasar Toddopuli
4. Sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk



Sumber: Bank Sampah Pusat, 2017

Adapun jumlah pegawai yang berada di UPTD. Pengelolaan Unit Daur Ulang Sampah sebagai berikut:

1. PNS : 20 org
2. Tenaga Kontrak : 18 Org
3. Tenaga harian lepas , yang terdiri dari :
 - a. Motoris Tiga Roda : 12 Org
 - b. Tenaga Bongkar Muat : 7 Org
4. Tenaga Pemilah :
 - a. Pemilah produk Plastik PP Gelas : 15 Org
 - b. Pemilah produk plastik PET : 6 Org

- c. Pemilah Produk Plastik HD/Blow : 6Org
- d. Pemilah Produk Kertas : 6Org
- e. Pemilah Produk Besi dan Alma : 6 Org (Sumber: Bank Sampah Pusat, 2017)

Tabel 4.3 Jumlah Armada Operasional BSP (Bank Sampah Pusat)

| NO | Jenis/tipe kendaraan | Tahun perakitan | Jumlah | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|--------|------------|
| 1 | Toyota Huno | 2015 | 5 | Fungsional |
| 2 | Kijang Hilux | 2015 | 2 | Fungsional |
| 3 | Daihatsu Grandmax | 2016 | 2 | Fungsional |
| 4 | Viar 3 Roda | 2015 | 7 | Fungsional |

Sumber : Bank Sampah Pusat, 2017

B. Collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang

Pemerintah Kota Makassar melaksanakan Program Bank Sampah Pusat di kelurahan Paropo yang dimaksud *Collaborative Governance* dalam bentuk Program Pengelolaan sampah. Praktek pemerintahan yang terjadi dalam pengelolaan sampah berbasis *collaborative governance*. Alasan mendasar mengklaim pengelolaan sampah sebagai wujud dari *collaborative governance* karena penanganan lingkungan melibatkan organ pemerintah dan non pemerintah aktif bekerjasama. Ini mencirikan praktek *governance*. Disamping itu, isu-isu seperti kepercayaan, kesepahaman, komitmen, kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya tampak dalam pengelolaan sampah. Ini

mencirikan sebuah praktek *collaborative*. Jadi, aktivitas *collaborative governance* ada pada program bank sampah pusat.

Mengacu pada konsep kolaborasi, bahwa kolaborasi adalah suatu upaya untuk menggabungkan semua sektor baik pemerintahan maupun non pemerintahan untuk mengelola, menata dan mengatur semua urusan bersama guna mencapai hasil yang efektif dan efisien. Dari penjelasan diatas tersebut, maka dalam penelitian ini akan diuraikan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Terdapat 4 item penting untuk mengukur keberhasilan kolaborasi dalam *governance*, yaitu meliputi: (1) *Trus among the participants* (adanya saling percaya antara partisipan); (2) *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas); (3) *Information sharing* (berbagi informasi). Hasil pengkajian terhadap keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Trus among the participants* (adanya saling percaya antara partisipan)

Keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasiinformasiatau usaha-usaha dari *stakeholder* lainnya dalam suatujaringan untuk mencapai tujuan bersama. Harus ada kepercayaan diantara *stakeholder* dalam pelaksanaan inovasi yang berlangsung. Dalam pelaksanaan program Bank Sampah antara stakeholder saling menjaga kepercayaan satu sama lain, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah sebagai berikut:

“Kami disini sebagai pemerintah memegang komitmen bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang tidak didapat 2 kali, oleh karena itu kami menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu dengan kami melayani masyarakat, PT. Yayasan Peduli Negeri yang memberikan pendampingan kepada masyarakat, PT. Unilever yang memfasilitasi dan amasyarakat yang dilayani memberikan *feedback* kepada kami.” (Wawancara dengan NR, 24 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemerintah menjaga kepercayaan dari pihak swasta dan masyarakat dengan menjalankan Standar Operasional Prosedurnya masing-masing. Wawancara di atas didukung dengan hasil wawancara Direktur Yayasan Pedulu Negeri yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah harus menjaga kepercayaan dari seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan Bank Sampah Pusat, begitu pun dengan kami, terkhususnya masyarakat karena kami juga bersosialisasi langsung dengan masyarakat. Kami harus bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku.” (Wawancara dengan SR, 25 Juli 2018).

Wawancara di atas menjelaskan bahwa antara pemerintah, swasta dan masyarakat diharuskan menjaga kepercayaan masing-masing agar program Bank Sampah Pusat yang sedang berjalan ini menjadi efektif. Sejalan dengan wawancara diatas, Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sistem Persampahan dan B3Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:

“Kita ini berkolaborasi sudah pasti ada unsur kepercayaan didalamnya, kalau tidak ada kepercayaan di antara kami pasti tidak adamih ini kolaborasi dalam hal Bank Sampah.” (Wawancara dengan KF, 24 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa tanpa adanya kepercayaan diantara *stakeholders* maka *collaborative govenrnance* tidak akan berjalan atau tidak akan ada. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan pandangan Kepala BSU Reski Bunda yang tidak percaya sepenuhnya kepada UPTD. Pengelolaan Bank Sampah Pusat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami tidak bisa percaya sepenuhnya kepada pemerintah, karena mereka sewaktu-waktu mengubah harga sampah tanpa sepengetahuan kami, harusnya dari pihak pemerintah memberi kami informasi terlebih dahulu melalui social media.” (Wawancara dengan SH, 25 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masih kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena pemerintah tidak memberikan informasi sebelum harga sampah berubah. Hal tersebut didukung dari pernyataan salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Masih kurang sosialisasi tentang Bank Sampah yang dilakukang pemerintah kepada kami, contohnya saja setiap ada kegiatan yang dilakukan pemerintah tentang Bank Sampah selalu terlambat informasinya didapat.” (Wawancara dengan AC, 26 Juli 2018).

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat masyarakat kurang percaya kepada pemerintah sendiri. Oleh karena itu sudah menjadi tugas dari pemerintah agar kepercayaan dari masyarakat tidak berkurang.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mulai dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah dalam hal program Bank Sampah Pusatbelum maksimal karena masih ada ketidakpercayaan antara *stakeholders*. Bank Sampah Pusat sangat membantu pemerintah dalam penanganan sampah dan pengelolaan sampah, hanya saja dengan dengan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah membuat inovasi tersebut tidak maksimal.

Hal ini didukung dari pengamatan penulis, Bank Sampah Pusat bekerjasama setiap *stakeholders* mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam sebuah kolaborasi diperlukan kepercayaan dari para *stakeholder*, hal ini berkaitan dengan kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup, UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah, PT. Unilever, PT.

Yayasan Peduli Negeri dan masyarakat yang diantaranya adalah pemulung, pemasok sampah dan nasabah, harus ada rasa saling percaya satu sama lain. Namun, dalam realitanya masyarakat sendiri kurang percaya pada pihak UPTD. Daur Ulang Sampah dikarenakan kurangnya sosialisasi dan transparansi kepada masyarakat sehingga menyebabkan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.

2. *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas)

Yakni berbagi *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh *stakeholder*, dan dengan demikian berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika para anggota tidak terlibat dalam menentukan tujuan program pengelolaan sampah dan tidak berkeinginan membawa sumber daya dan otoritas ke dalam program, maka kemungkinan program tersebut akan gagal mencapai tujuan.

Dalam kolaborasi program pengelolaan sampah, prosedur pelaksanaan (SOP) sudah ditentukan oleh pemerintah tetapi peran dan tanggung jawab dari masing-masing *stakeholder* berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Pembagian akuntabilitas dalam proses kolaborasi program pengelolaan sampah terlibat dari pembagian tanggung jawab dan kewenangan masing-masing *stakeholder*. Pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, Yayasan Peduli Negeri bertanggung jawab mendampingi masyarakat dalam proses pelaksanaan program pengelolaan sampah, lain halnya masyarakat yang

bertugas sebagai penerima dan yang menjalankan setiap kegiatan menjadi lancar. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Direktur Yayasan Peduli Negri yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah berkepentingan untuk pengurangan sampah dan penanganan sampah, kepentingan kami sendiri bagaimana kepentingan pemerintah dapat terlaksana. PT. Unilever yang memfasilitasi kegiatan di masyarakat terutama dalam pengelolaan sampah, membentuk motivator-motivator lingkungan, ada juga mahasiswa yang ditraining lalu turun membentuk kader-kader lingkungan. Melakukan pendampingan selama 1 tahun, tujuannya untuk membantu pemerintah kota dalam pemberdayaan masyarakat. Bank Sampah ada pada tahun 2015, karena 2009-2014 kami dan pemerintah membentuk bank sampah unit, tetapi karena tempat penampungan tidak memadai jadi pemerintah membentuk bank sampah pusat.UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah dan Yayasan Peduli Negri adalah mitra kerja. Yayasan Peduli Negri melakukan pendampingan atau pemberdayaan masyarakat dibantu oleh pihak Unilever dengan buku-buku tabungannya. UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Smpah sendiri sebagai pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat.” (wawancara dengan SR, 25 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat menunjukkan bahwa seluruh *stakeholder* mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam hal pengelolaan sampah. Seiring dengan pernyataan diatas, Kepala UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah mengatakan bahwa:

“Dalam proses pelaksanaan pengelolaan sampah seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan sesuai dengan tuntutan kerja masing-masing *stakeholder*. Misalnya, saya sendiri sebagai kepala yaitu memberikan arah kepada anggota saya apabila terjadi kekeliruan.” (wawancara dengan NR, tanggal 25 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa setiap setiap *stakeholder* mempunyai tugas yang berbeda-beda yang harus siap dipertanggungjawabkan. Walaupun demikian, seluruh stakeholder selalu mengadakan pertemuan setiap sebulan sekali guna mengevaluasi program bank sampah yang di laksanakan tersebut. Seiring dengan pernyataan

dias, adapun hasil wawancara dengan masyarakat yang mendukung yang mengatakan bahwa:

“Kami selalu terlibat dalam kegiatan Bank Sampah, itu adalah langka awal dari masyarakat berkembang, pemerintah dalam memberikan penyuluhan sudah baik, itu pun tinggal masyarakatnya yang bisa atau tidak mengelola apa yang di sosialisasikan pemerintah. Kami menerima sosialisasi dan adapun manfaat dari sosialisasi itu kami menjaga lingkungan tempat tinggal dan kami bisa menghasilkan uang dengan sampah.” (wawancara dengan AC, Tanggal 26 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat melibatkan diri dalam kegiatan bank sampah karena tanpa adanya masyarakat program yang dicanangkan oleh pemerintah tidak akan berjalan. Selama program pengelolaan sampah ini berlangsung, ketersediaan sumber daya manusia sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing dan sumber dana juga sudah terpenuhi dengan adanya anggaran APBD yang diberikan oleh pemerintah untuk UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah, lain halnya dari swasta sendiri, PT. Unilever memfasilitasi Yayasan Peduli Negeri. Sesuatu dengan pernyataan Anggota PT. Unilever yang mengatakan bahwa:

“Untuk pertanggung jawaban program sendiri pemerintah kembali ke pemerintah diatasnya, sedangkan Yayasan Peduli Negeri memberikan pertanggung jawabannya kepada kami, karena Yayasan sendiri dibiayai oleh PT. Unilever, tetapi kami perlu tembuskan hasil pertanggung jawaban ke pemerintah kota”. (wawancara dengan VP, tanggal 25 Juli 2018)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya anggaran APBD yang diberikan oleh pemerintah untuk UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah dimana pada akhir program ini dipertanggung jawabkan ke pemerintah kembali dan mengevaluasi hasil kinerja, keberlangsungan program dan anggaran yang telah digunakan. Lain halnya dari swasta

sendiri, PT. Unilever memfasilitasi Yayasan Peduli Negeri dan akan dipertanggung jawabkan kembali ke PT. Unilever sendiri, tapi perlu ditembuskan lagi ke pemerintah kota Makassar.

Dalam kerjasama bank sampah pusat yang boleh terlibat didalamnya yaitu pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah), PT. Unilever, PT. Yayasan Peduli Negeri, masyarakat dalam hal ini yang telah menjadi nasabah dari bank sampah, dan pengepul sampah. Sudah ada peraturan jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kolaborasi ini seperti Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah sebagai pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah, sedangkan PT. Unilever berfungsi memfasilitasi jalannya bank sampah, PT. Yayasan Peduli Negeri berfungsi untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan masyarakat sendiri sebagai peserta didalamnya yang berfungsi mengikuti seluruh rangkaian pengelolaan sampah tersebut. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sistem Persampahan dan B3Dinas Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa:

“Sudah ada UU dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 yang mengatur semua itu yang dari situ lah kita dalam dpaat mengetahui fungsi masing-masing, saya selaku dari pihak pemerintah sendiri yaitu melayani masyarakat dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan pihak swasta yang memfasilitasi dan mendampingi masyarakat, sedangkan masyarakat itu sendiri menjalankan apa yang telah kami sosialisasikan dan sekarang sendiri sudah ada *feedback* kepada kami sebagai pemerintah, karena sudah banyak bank sampah unit yang berdiri dan itu menjadikan sampah tidak terbuang begitu saja tapi dapat diolah dan menjadikan sampah

menjadi sesuatu yang lebih berharga.” (Wawancara dengan KF, 24 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa seluruh *stakeholder* telah mempunyai fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan UU dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 yang berlaku, dan mereka harus menjalankan seluruh tugas tersebut, dan sudah ada hasil yang diterima oleh seluruh *stakeholder* itu sendiri.

Berdasarkan hasil pengamatan dari keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam pembuatan keputusan sudah dilakukan seperti diadakannya pertemuan setiap bulan, tetapi kewenangan dalam pembuatan keputusan tetap berada pada pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dan penyelenggara program pengelolaan sampah. Dalam hal pertanggung jawaban inovasi menurut pengamatan peneliti sudah sesuai dan dari pengamatan peneliti pembagian tugas dan pertanggung jawaban tugas antara pemerintah, swasta dan masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik, dengan demikian program bank sampah tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bab III pasal 7 bagian 1b yang menjelaskan bahwa menyelenggarakan pengelolaan persampahan skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. *Information sharing* (berbagi informasi)

Yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang), dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak.

Kemudahan akses ini bisa mencakup sistem, *software* dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi.

Dalam kolaborasi seluruh *stakeholder* memilah-milah informasi yang diberikan kepada masyarakat, karena perlindungan *privacy* setiap *stakeholder* adalah hak dari seluruh *stakeholder* yang berkolaborasi. Seluruh *stakeholder* hanya memberikan informasi penting kepada sesama *stakeholder*.

Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk informasi bahwa bank sampah pusat itu memang ada. Pemerintah kota yang memberikan tugas kepada kecamatan untuk mensosialisasikan pengelolaan sampah yang dibantu oleh UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah jika dibutuhkan. Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sistem Persampahan dan B3 Dinas Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa:

“Sekarang sudah bagus, karena Walikota langsung memberikan tugas kepada setiap kecamatan untuk mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah, tidak lagi harus Dinas Lingkungan Hidup yang turun langsung, apalagi Makassar ini luas, yang ada ditakutkan terdapat masyarakat yang tidak dapat sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, dan masyarakat tidak lagi harus ke Dinas Lingkungan Hidup, cukup ke kantor kecamatan untuk mendapatkan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah atau tentang Bank Sampah Pusat.” (wawancara dengan KF, 23 Juli 2018)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa informasi yang ingin didapatkan yang dulunya harus ke Dinas Lingkungan Hidup, sekarang pelayanannya telah ada di Kecamatan. Didukung dengan pernyataan salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Sekarang saya sudah bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat melalui sosial media yang di pasang oleh pemerintah, biasa juga mendapatkan informasi dengan langsung ke kantor camat. Lebih mudah sekarang saya rasa.” (wawancara dengan RM, 26 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan sosial media untuk bertukar informasi dengan masyarakat atau dengan pihak swasta. Adapun pernyataan lainnya yaitu dari Direktur Eksekutif Yayasan Peduli Negri yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk informasinya, kami sendiri bekerja sama dengan pemerintah telah memaksimalkan dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat dalam hal bank sampah ini. Adanya sosialisasi, blusukan ke setiap rumah warga untuk memberikan informasi ini, sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang bank sampah, sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami kegunaan dari bank sampah itu sendiri.” (wawancara dengan SR, 25 Juli 2018)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah dan pihak swasta sendiri sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bank sampah. Berbanding terbalik dengan pernyataan diatas, salah satu masyarakat mengatakan bahwa:

“Informasi yang kami dapatkan selaku anggota atau nasabah dari UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah biasanya sangat lambat, harusnya dari pihak pemerintah bisa memberikan informasi lewat sosial media agar kami dapat mengetahui informasi tanpa harus jauh-jauh ke kantor kecamatan atau kantor UPTD.” (wawancara dengan WD, 26 Juli 2018)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam informasi, pemerintah masih kurang penanganannya, hal tersebut pula yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat ke pihak pemerintah. Didukung dengan pernyataan Pengepul Sampah sebagai berikut:

“Kami belum melihat adanya tindak lanjut dari pemerintah dalam hal memberikan informasi kepada kami, harusnya pemerintah lebih intens memberikan sosialisasi mendalam kepada kami tentang bank sampah, baik harga beli sampah, jumlah pemasok sampah dan jumlah sampah yang ada di bank sampah.” (wawancara dengan HF, 26 Juli 2018)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang massif memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bak sampah itu sendiri. Dari pengamatan penulis disimpulkan bahwa antara pemerintah

dan masyarakat berbanding terbalik dengan masalah informasi, karena kurangnya kesadaran dari pemerintah bahwa ketika terdapat informasi yang harus diberikan kepada masyarakat harus segera disampaikan, sedangkan untuk pemerintah dengan pihak swasta jalinan informasinya berjalan dengan baik dengan adanya pertemuan yang selalu dilakukan. Untuk pihak swasta dengan masyarakat sendiri pun hubungannya berjalan dengan baik karena swasta memberikan wadah kepada masyarakat untuk belajar mengenai sampah dan swasta sendiri membangun warung atau tempat berkumpul para nasabah, pengepul dan lainnya untuk bercengkrama dan saling bertukar pikir satu sama lainnya.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang (Bank Sampah Pusat)

1. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat)

a. Sumber Daya

Faktor yang mendukung dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang adalah sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Sumber daya manusia dan sumber daya keuangan merupakan faktor penting dalam setiap kegiatan kolaborasi. Sebagaimana hasil wawancara oleh Kepala UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah sebagai berikut:

“Dalam melakukan pengelolaan sampah, apalagi ini Bank Sampah Pusat, tempat penampungan sampah, yang nantinya di olah, pasti membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak dan sumber keuangan itu sudah bagus disini, karena kami juga dibantu oleh Yayasan Peduli Negeri.” (Wawancara dengan NR, 24 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang mengatakan bahwa sumber daya sangat penting dalam mengolah sampah. Seiring dengan pernyataan diatas, hasil wawancara dengan anggota PT. Unilever sebagai berikut:

“Awal mula mengapa kami bekerja sama, karena dari pemikiran kami sendiri kami yang menghasilkan sampah dan harusnya kami memberikan partisipasi kami terhadap pengelolaan sampah tersebut. Hal ini dengan kami memberikan akomodasi kepada Yayasan Peduli Negeri agar dapat melakukan pengelolaan sampah dengan baik.” (Wawancara dengan VP, tanggal 25 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang mengatakan bahwa pihak Unilever sendiri memiliki alasan untuk berkolaborasi dalam pengelolaan sampah, karena ingin memberikan sumbangsi dalam pengelolaan sampah.

Hasil pengamatan penulis, sumber daya manusia yang berperan dalam kolaborasi ini sudah memiliki kompetensi di bidang masing-masing sehingga mereka tahu apa yang seharusnya dikerjakan dan sesuai peran masing-masing sedangkan untuk sumber daya keuangan sudah disediakan dari anggaran APBD dan dibantu oleh PT. Unilever dalam hal fasilitas yang dibutuhkan.

b. Otoritas

Otoritas atau kewenangan merupakan faktor yang mendukung kolaborasi. Dengan adanya otoritas atau kewenangan dalam kolaborasi antara *stakeholder*, maka *stakeholder* lainnya bias menjalankan tugas sesuai peran masing-masing mengikuti SOP yang

ada. Sesuai dengan hasil wawancara Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Masing-masing dari kita juga mempunyai wewenang tersendiri dalam pengelolaan sampah, seperti saya yang mempunyai wewenang dalam bentuk pengawasan kepada Unit Pelaksana Tugas.” (Wawancara dengan AH, tanggal 23 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang mengatakan bahwa masing-masing dari *stakeholders* mempunyai hak dan wewenang masing. Sesuai dengan pernyataan diatas, hasil wawancara salah satu masyarakat sebagai berikut:

“Pengelolaan sampah disini bagus tawwa, karena sudah ada yang menangani masalah sosialisasi ke kami, ada juga yang mengumpulkan sampah. Bagusmih saya liat structure kerjanya.” (Wawancara dengan RM, tanggal 26 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pemerintah, swasta dengan masyarakat bekerja sesuai dengan jobnya masing-masing. Sesuai dengan hasil pengamatan penulis bahwa mereka itu bekerja sesuai dengan SOP yang diberlakukan oleh pemerintah.

c. Komitmen yang kuat

Komitmen merupakan faktor penting dalam kolaborasi. Tanpa adanya komitmen dari masing-masing *stakeholder*, kolaborasi tidak akan bisa berjalan dan tidak bisa mencapai tujuan kolaborasi itu sendiri. Dalam pelaksanaan program Bank Sampah antara stakeholder menjaga kepercayaan satu sama lain, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah sebagai berikut:

“Kami disini sebagai pemerintah memegang komitmen bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang tidak didapat 2 kali, oleh karena itu kami menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu

dengan kami melayani masyarakat, PT. Yayasan Peduli Negeri yang memberikan pendampingan kepada masyarakat, PT. Unilever yang memfasilitasi dan masyarakat yang dilayani memberikan *feedback* kepada kami.” (Wawancara dengan NR, 24 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemerintah menjaga kepercayaan dari pihak swasta dan masyarakat dengan menjalankan Standar Operasional Prosedurnya masing-masing. Pada kolaborasi dalam pengelolaan sampah (Bank Sampah Pusat), komitmen dari masing-masing stakeholder sangat kuat sehingga kolaborasi dalam penaksanaan inovasi berjalan dengan baik.

2. Faktor penghambat

Faktor penghambat bisa membuat kegiatan yang sudah dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik. Faktor penghambat kolaborasi antara lain:

a. Kurang kepercayaan

Dalam kolaborasi dibutuhkan kepercayaan antara *stakeholdertetapi* dalam kolaborasi pengelolaan sampah ini kepercayaan masyarakat kepada pemerintah masih kurang. Pandangan Kepala BSU Reski Bunda yang tidak percaya sepenuhnya kepada UPTD. Pengelolaan Bank Sampah Pusat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami tidak bisa percaya sepenuhnya kepada pemerintah, karena mereka sewaktu-waktu mengubah harga sampah tanpa sepengetahuan kami, harusnya dari pihak pemerintah memberi kami informasi terlebih dahulu melalui social media.” (Wawancara dengan SH, 25 Juli 2018).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masih kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena pemerintah tidak memberikan informasi sebelum harga sampah berubah. Hal tersebut

didukung dari pernyataan salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Masih kurang sosialisasi tentang Bank Sampah yang dilakukang pemerintah kepada kami, contohnya saja setiap ada kegiatan yang dilakukan pemerintah tentang Bank Sampah selalu terlambat informasinya didapat.” (Wawancara dengan AC, 26 Juli 2018).

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat masyarakat kurang percaya kepada pemerintah sendiri. Oleh karena itu sudah menjadi tugas dari pemerintah agar kepercayaan dari masyarakat tidak berkurang. Kurangnya kepercayaan tersebut mengakibatkan kolaborasi dan kegiatan yang dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik, sebaliknya hanya akan menjatuhkan satu sama lainnya.

b. Keterbatas informasi

Informasi yang didapatkan oleh *stakeholder* masing kurang. salah satu masyarakat mengatakan bahwa:

“Informasi yang kami dapatkan selaku anggota atau nasabah dari UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah biasanya sangat lambat, harusnya dari pihak pemerintah bisa memberikan informasi lewat sosial media agar kami dapat mengetahui informasi tanpa harus jauh-jauh ke kantor kecamatan atau kantor UPTD.” (wawancara dengan WD, 26 Juli 2018)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam informasi, pemerintah masih kurang penanganannya, hsl tersebut pula yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat ke pihak pemerintah. Didukung dengan pernyataan Pengepul Sampah sebagai berikut:

“Kami belum melihat adanya tindak lanjut dari pemerintah dalam hal memberikan informasi kepada kami, harusnya pemerintah lebih intens memberikan sosialisasi mendalam kepada kami tentang

bank sampah, baik harga beli sampah, jumlah pemasok sampah dan jumlah sampah yang ada di bank sampah.” (wawancara dengan HF, 26 Juli 2018)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang massif memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bak sampah itu sendiri. Dari pengamatan penulis disimpulkan bahwa antara pemerintah dan masyarakat berbanding terbalik dengan masalah informasi, karena kurangnya kesadaran dari pemerintah bahwa ketika terdapat informasi yang harus diberikan kepada masyarakat harus segera disampaikan, sedangkan untuk pemerintah dengan pihak swasta jalinan informasinya Tidak semua *stakeholder* mengakses informasi secara mudah. Informasi akan mudah di dapat apabila ada unsur kedekatan dengan *stakeholder* lain atau diperlukan keaktifan dari masyarakat untuk mencari informasi yang diperlukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di kelurahan Paropo kecamatan Panakkukang. Ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu:

4. *Collaborative governance* dalam pengelolaan sampah (Bank Sampah Pusat) menunjukkan 3 indikator yaitu: 1) *Trus among the participants* (adanya saling percaya antara partisipan) masih minim, walaupun pihak pemerintah dan swasta saling percaya satu sama lain, lain halnya dengan masyarakat ke pemerintah itu sendiri, masyarakat enggan terlalu percaya dengan adanya program pemerintah yang dilaksanakan. 2) *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas) program yang dilakukan pemerintah dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 04 Tahun 2011. 3) *Information sharing* (berbagi informasi) antara *stakeholder* tidak berjalan dengan baik. Dari ketiga indikator ini, satu indikator berjalan dengan baik yaitu *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas) karena berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, namun belum cukup untuk membuat kolaborasi lebih efektif, karena hanya sebagian dari *stakeholder* yang mengubah pola pikirnya. Ditemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah masih kurang karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dan komunikasi yang terjalin masih kurang dengan adanya keterlambatan informasi yang didapatkan oleh masyarakat.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi dalam pengelolaan sampah di kelurahan Paropo diantaranya faktor pendukung yaitu sumber daya yang memadai, adanya otoritas atau kewenangan, komitmen yang kuat. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya kepercayaan dan keterbatasan informasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan bagi *stakeholder* agar kolaborasi yang dilakukan lebih efektif:

1. Pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengelolaan sampah (Bank sampah pusat) sebaiknya setiap tahun melakukan survey data peningkatan dan penurunan jumlah nasabah bank sampah.
2. Pemerintah selain memberikan program inovasi pengelolaan sampah, sebaiknya juga memberikan fasilitas yang memadai dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang Bank Sampah Pusat.
3. Harusnya ada kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat agar pelaksanaan bank sampah berjalan dengan lebih efektif lagi.
4. Harusnya pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat lebih cepat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang mengakibatkan tidak berjalan dengan efektifnya Bank Sampah Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D. 2012. *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*. Penerbit Erlangga.
- Asmiyati, Agustaman. 2012. *Buku Profil Bank Sampah Indonesia*. Bank Sampah, Tangerang.
- Damanhuri, Enri dan Tri Padmi. 2010. *Pengelolaan Sampah. Diktat Kuliah TL-3104*. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Dewi, Ratna Trisuma. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam pengembangan industri kecil*. Di akses tanggal 23 Februari 2018. Digilibs.uns.ac.id
- Dhewanto, W. 2014 . *Manajemen Inovasi : Peluang Sukses Menghadapi Perubahan*. Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET.
- Djamaludin, Murniati Sri dan Wahyono Sri. 2008. *Pengomposan Sampah, Skala Rumah Tangga, Edisi Kedua, November 2008*. Penerbit Asdep Urusan Limbah Domestik dan Usaha Skala Kecil, Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Dwiyanto, A. 2010. *Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: Dari Government ke Governance*. Yogyakarta: UGM Press
- Emerson, Kirk dan Tina Nabatchi. 2015. *Collaborative Governance*. Regimes Goergetown University Press.
- Gray, C dkk., 2007. *Pengantar Evaluasi Proyek*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jastam, Muh Saleh. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Pelita Harapan, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Makassar. Vol 1 No 1 ISSN : 2443—1141*. Diakses tanggal 1 Maret 2018. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/higene/article/download/1217/1181>
- M.Tahir, Muchlas dan Harakan, Ahmad. 2016. *Inovasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program smart card di kota Makassar*. Diakses tanggal 23 februari 2018.<https://www.scribd.com/document/350593789/Muchlas-M-Tahir-Dan-Ahmad-Harakan-1>
- Munawir. 2015. *Bank sampah: upaya pemberdayaan masyarakat dan penanganan lingkungan. Vol 1 no 1 ISSN: 2442-885X*. Penerbit STIMA Immi. Jakarta.

Mutiarawati, T. (2017). *Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan*. Jurnal Wacana Publik, 1(2), 48-62.

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan sampah.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 126 tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Bank Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup.

Sambodo, Giat Tri. 2016. *Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta Vol 3 No 1*. Diakses pada tanggal 27 Maret 2018. <http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2016.0052>

Sudarmo, budhi. 2012. *Kerjasama antar daerah melalui skema "kartamantul" dalam penanganan dan pengelolaan air limbah dengan studi kasus IPAL Sewon*. Tesis s2. Yogyakarta: MPKD UGM.

Sumber Data Kecamatan Panakkukang

Sumber Data UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah

Thomson, Ann Marie dan James L. Perry. 2007. *Collaboration processes: inside the black box, paper presented on Public Administration Review*. Academic Research Librarian.

Tresiena, Novianti dan Duadji, Noverman. 2017. *Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan (Collaborative Management Of The Teluk Kiluan Tourism)*. Diakses tanggal 30 Maret 2018. <http://jurnal.fisip.unila.ac.id/index.php/sefila/article/view/399>

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Zaenuri, M., & Sulaksono, T. (2015). *Pengelolaan Pariwisata-Bencana Berbasis Kolaboratif Governance (Studi Pariwisata-Bencana Lava Tour Merapi Di Kabupaten Sleman)*.

RIWAYAT HIDUP



Andi Nur Qalby., Lahir pada tanggal 04 September 1996, di Bonto Marannu Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Penulis merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara, dari pasangan Alm. Abd Hamid dan Andi Basse. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SD NEGERI 146 Mattoanging pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Bontotiro dan tamat pada tahun 2011. Setelah tamat di SLTP. Penulis melanjutkan SMA Negeri 10 Makassar dan tamat pada tahun 2014 dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2018 penulis mendapatkan gelar S.1 jurusan ilmu pemerintahan dengan judul *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat), semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.